



P U T U S A N

Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Rbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang, yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sholikul Khamim als Ndes Bin Hardi;

Tempat lahir : Rembang;

Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 27 April 1997;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Doropayung, Rt.01 Rw.02, Kecamatan Pancur, Kabupten Rembang;

Agama : Islam;

Pendidikan : SD (tamat);

Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 08 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 05 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rembang sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang tanggal 13 September 2022 Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Rbg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
 2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang tanggal 13 September 2022 Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN.Rbg tentang Penetapan Hari Sidang;
 3. Berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut beserta seluruh lampirannya;
 - Telah mendengar keterangan saksi- saksi dan Terdakwa;
 - Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Telah mendengar yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa memutuskan sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa SHOLIKUL KHAMIM Als NDES Bin HARDI, bersalah melakukan tindak pidana “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SHOLIKUL KHAMIM Als NDES Bin HARDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas slempang kecil warna Hitam bertuliskan ‘Black Flag’ yang didalamnya berupa :
 - 1 (satu) buah plastik bubble bening berisi 10 (sepuluh) tik/ bungkus plastik klip yang masing-masing klip isi @ 10 (sepuluh) butir obat tablet berwarna putih berlogo ‘Y’,
 - dan 1 (satu) buah plastik bubble warna hitam berisi 5 (lima) tik/ bungkus plastik klip yang masing-masing klip isi @ 5 (lima) butir obat tablet berwarna putih berlogo ‘Y’,
 - 1 (satu) buah tas slempang warna Biru Dongker yang didalamnya berupa:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Rbg



- 1 (satu) buah dusbook Hp Iphone berisi 15 (lima belas) tik/ bungkus plastik klip yang masing-masing klip isi @ 10 (sepuluh) butir obat tablet berwarna putih berlogo 'Y',
- dan 1 (satu) buah plastik berisi 46 (empat puluh enam) buah plastik cetik/ klip,
- 1 (satu) buah tas slempang warna Hitam merk 'Cnky' yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah dusbook Hp Xiaomi Redmi 6A berisi 40 (empat puluh) tik/ bungkus plastik klip yang masing-masing klip isi @ 5 (lima) butir obat tablet berwarna putih berlogo 'Y',
 - 1 (satu) tik/ bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir obat tablet berwarna putih berlogo 'Y',
 - 2 (dua) botol plastik bekas wadah Obat berisi plastik bekas kemasan obat,
- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 9A warna Hitam.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan hanya mohon diberi keringanan hukuman dengan alasan bahwa ia merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa diajukan dipersidangan dengan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SHOLIKUL KHAMIM alias NDES bin HARDI bersama-sama dengan saksi AGUNG PRASETYO alias TASPEN bin SALAM (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di area pasar Lasem turut tanah Desa Gedongmulyo Kec. Lasem Kab. Rembang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan, yang tidak memenuhi standart dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) berupa obat mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya terdakwa memesan obat tablet sebanyak 1 (satu) botol plastik yang berisi 1000 (seribu) butir obat tablet berwarna putih berlogo 'Y'. dengan cara membuka alamat atau akun penjual di aplikasi 'Shoope'. Setelah itu, terdakwa membuka aplikasi 'Shoope' untuk mencari dan kemudian memesan barang-barang yang dijual oleh akun penjual di aplikasi 'Shoope' tersebut. Selanjutnya, terdakwa melakukan memberikan alamat tujuan dan memilih metode pembayaran secara Cash On Delivery (COD). Setelah itu, terdakwa menunggu beberapa hari sampai barang pesanan terdakwa sampai, dan kemudian terdakwa dihubungi oleh kurir ekspedisi paket yang mengabarkan paket terdakwa telah datang, dan selanjutnya terdakwa memberikan gambaran arah lokasi tempat rumah kontrakan tempat tinggal terdakwa. Setelah itu kurir menyerahkan paket tersebut, dan terdakwa menyerahkan uang pembelian. Selanjutnya, terdakwa membuka paket tersebut dan memecah obat tablet menjadi kemasan per tik/ bungkus plastik klip yang masing-masing tik/ bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) butir dan atau 5 (lima) butir. Terdakwa tambahkan bahwa akun penjual atau lapak di aplikasi jual beli online tersebut selalu berubah-ubah atau berganti nama, dan untuk nomor Handphone yang berkomunikasi dengan terdakwa dalam proses kesepakatan jual beli online tersebut juga sekali pakai, sehingga terdakwa tidak pernah menyimpan nomor Handphone penjual, alamat akun pelapak atau penjual tersebut. Selanjutnya apabila barang (=obat tablet) persediaan terdakwa habis, terdakwa hanya bisa menunggu dihubungi oleh nomor Handphone baru yang kemudian memberikan tawaran dan menyampaikan ketersediaan barang.
- Bahwa kemudian saksi AGUNG PRASETYO alias TASPEN bin SALAM (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa SHOLIKUL KHAMIM alias NDES bin HARDI dan memesan obat tablet sebanyak 5 (lima) tik/ bungkus plastik klip isi @ 10 (sepuluh) butir obat tablet, dengan harga kesepakatan yaitu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). kemudian terdakwa memberikan obat tablet kepada saksi AGUNG Als TASPEN sebanyak 6 (enam) tik/ bungkus plastik klip yang masing-masing

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Rbg



isi @ 10 (sepuluh) butir obat tablet, dengan maksud bahwa 5 (lima) tik merupakan pesanan obat tablet yang diminta oleh saksi AGUNG PRASETYO, dan 1 (satu) tik adalah obat tablet yang merupakan upah atau bonus yang untuk saksi AGUNG Als TASPEN.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memberikan barang berupa 1 (satu) tik adalah obat tablet berwarna putih berlogo 'Y' kepada saksi AGUNG merupakan upah atas penjualan obat tablet sebanyak 5 (lima) tik/ bungkus plastik klip isi @ 10 (sepuluh) butir obat tablet tersebut.
- Bahwa sebelumnya terdakwa hanya menggunakan atau mengkonsumsi obat tablet berwarna putih berlogo 'Y' tersebut, namun kemudian terdakwa tertarik untuk menjual atau edarkan kembali. Bahwa terdakwa telah mendapatkan atau membeli obat tablet berwarna putih berlogo 'Y' dalam hitungan per botol isi @ 1000 (seribu) butir obat tablet sebanyak 6 (enam) kali terhitung mulai pertengahan tahun 2021. Bahwa terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dalam proses jual beli obat tablet tersebut yaitu keuntungan menjual obat tablet dalam hitungan per tik/ bungkus plastik klip isi @ 10 (sepuluh) butir obat tablet terdakwa menjual dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sampai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) jika semua barang (=obat tablet) habis terjual. Namun karena terkadang terdakwa konsumsi sendiri obat tablet tersebut, keuntungan terdakwa berkisar sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per botol plastik isi @ 1000 (seribu) butir obat tablet.
- Bahwa oleh petugas Kepolisian satresnarkoba Polres Rembang dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah tas slempang kecil warna Hitam bertuliskan 'Black Flag' yang didalamnya berupa 1 (satu) buah plastik bubble bening berisi 10 (sepuluh) tik/ bungkus plastik klip yang masing-masing klip isi @ 10 (sepuluh) butir obat tablet berwarna putih berlogo 'Y', dan 1 (satu) buah plastik bubble warna hitam berisi 5 (lima) tik/ bungkus plastik klip yang masing-masing klip isi @ 5 (lima) butir obat tablet berwarna putih berlogo 'Y', ditemukan di gantungan baju di dalam rumah kontrakan terdakwa SHOLIKUL KHAMIM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah tas slempang warna Biru Dongker yang didalamnya berupa 1 (satu) buah dusbook Hp Iphone berisi 15 (lima belas) tik/ bungkus plastik klip yang masing-masing klip isi @ 10 (sepuluh) butir obat tablet berwarna putih berlogo 'Y', dan 1 (satu) buah plastik berisi 46 (empat puluh enam) buah plastik cetik/ klip, ditemukan di gantungan paku yang berada di dalam kamar terdakwa SHOLIKUL KHAMIM;
 - c. 1 (satu) buah tas slempang warna Hitam merk 'Cnky' yang didalamnya berisi 1 (satu) buah dusbook Hp Xiaomi Redmi 6A berisi 40 (empat puluh) tik/ bungkus plastik klip yang masing-masing klip isi @ 5 (lima) butir obat tablet berwarna putih berlogo 'Y', 1 (satu) tik/ bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir obat tablet berwarna putih berlogo 'Y', dan 2 (dua) botol plastik bekas wadah Obat berisi plastik bekas kemasan obat, ditemukan di gantungan paku yang berada di dalam kamar terdakwa SHOLIKUL KHAMIM;
 - d. 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 9A warna Hitam milik terdakwa SHOLIKUL KHAMIM, yang ditemukan tergeletak di lantai di dalam rumah kontrakan terdakwa SHOLIKUL KHAMIM, dimana kesemua barang-barang tersebut, diakui merupakan barang milik terdakwa SHOLIKUL KHAMIM.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Ahli Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang dicatat pada Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 1639/NOF/2022 tanggal 20 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Ir. H. Slamet Iswanto, SH, dan Pemeriksa I : Bowo Nurcahyo, S.Si.M.Biotech, Pemeriksa II : Ibnu Sutarto, ST, Pemeriksa III : Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Pemeriksa IV : Nur Taufik, ST. Tentang pemeriksaan berupa:
- a. BB- 3328/ 2022/ NOF berupa 1 (satu) kantong plastik bubble bening di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo 'Y' dengan jumlah total 100 (seratus) butir tablet, yang disita dari terdakwa SHOLIKUL KHAMIM Als NDES Bin HARDI adalah tidak mengandung (NEGATIF) Narkotika/ Psikotropika, tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL, termasuk dalam Daftar Obat Keras/ daftar G;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. BB- 3329/ 2022/ NOF berupa 1 (satu) kantong plastik bubble warna hitam di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip berisi @ 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo 'Y' dengan jumlah total 25 (dua puluh lima) butir tablet, yang disita dari terdakwa SHOLIKUL KHAMIM Als NDES Bin HARDI adalah tidak mengandung (NEGATIF) Narkotika/ Psikotropika, tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL, termasuk dalam Daftar Obat Keras/ daftar G;
- c. BB- 3330/ 2022/ NOF berupa 1 (satu) buah dus Hp Iphone 5 di dalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo 'Y' dengan jumlah total 150 (seratus lima puluh) butir tablet, yang disita dari terdakwa SHOLIKUL KHAMIM Als NDES Bin HARDI adalah tidak mengandung (NEGATIF) Narkotika/ Psikotropika, tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL, termasuk dalam Daftar Obat Keras/ daftar G;
- d. BB- 3331/ 2022/ NOF berupa 1 (satu) buah dus Hp Redmi 6A di dalamnya terdapat 40 (empat puluh) bungkus plastik klip berisi @ 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo 'Y' dengan jumlah total 200 (dua ratus) butir tablet, yang disita dari terdakwa SHOLIKUL KHAMIM Als NDES Bin HARDI adalah tidak mengandung (NEGATIF) Narkotika/ Psikotropika, tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL, termasuk dalam Daftar Obat Keras/ daftar G;
- e. BB- 3332/ 2022/ NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi @ 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo 'Y', yang disita dari terdakwa SHOLIKUL KHAMIM Als NDES Bin HARDI adalah tidak mengandung (NEGATIF) Narkotika/ Psikotropika, tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL, termasuk dalam Daftar Obat Keras/ daftar G.
- Bahwa perorangan tidak berhak atau tidak dapat menjual atau mengedarkan sediaan farmasi obat tablet dengan kandungan TRIHEXYPHENIDYL tersebut, dan yang berhak menjual ataupun mengedarkan sediaan farmasi obat tablet dengan kandungan TRIHEXYPHENIDYL adalah sarana apotek yang telah terdaftar dan memiliki ijin, karena sediaan farmasi obat tablet berwarna putih berlogo 'Y' dengan kandungan TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam obat keras yang penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Tas Sempang Kecil Warna Hitam Bertuliskan Black Flag Yang Di Dalamnya Berisi : 1 (satu) Buah Plastik Bubble Bening Berisi 10 (sepuluh) Tik/ Bungkus Plastik Klip Yang Masing - Masing Klip Isi 10 (sepuluh) Butir Obat Tablet Berwarna Putih Berlogo 'Y' Dan 1 (satu) Buah Plastik Bubble Warna Hitam Berisi 5 (lima) Tik/ Bungkus Plastik Klip Yang Masing - Masing Klip Isi 5 (lima) Butir Obat Tablet Berwarna Putih Berlogo 'Y'.
- 1 (satu) Buah Tas Sempang Warna Biru Dongker Yang Di Dalamnya Berisi : 1 (satu) Buah Dosbook Hp Iphone Berisi 15 (lima belas) Tik/ Bungkus Plastik Klip Yang Masing - Masing Klip Isi 10 (sepuluh) Butir Obat Tablet Berwarna Putih Berlogo 'Y' Dan 1 (satu) Buah Plastik Berisi 46 (empat puluh enam) Buah Plastik Cetik/ Klip.
- 1 (satu) Buah Tas Sempang Warna Hitam Merk 'Cnky' Yang Didalamnya Berisi : 1 (satu) Buah Dosbook Hp Xiami Redmi 6A Berisi 40 (empat puluh) Tik/ Bungkus Plastik Klip Yang Masing - Masing Klip Isi 5 (lima) Butir Obat Tablet Berwarna Putih Berlogo 'Y', 1 (satu) Tik/ Bungkus Plastik Klip Berisi 5 (lima) Butir Obat Tablet Berwarna Putih Berlogo 'Y', Dan 2 (dua) Botol Plastik Bekas Wadah Obat Berisi Plastik Bekas Kemasan Obat.
- 1 (satu) Buah Hp Merk Xiami Redmi 9A Warna Hitam.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga mengajukan saksi-saksi yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Galih Tresnaning Ba'ib Bin Imam Diana Wijaya :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Desa Gedongmulyo, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang saksi telah mengamankan Terdakwa karena diduga mengedarkan sediaan farmasi obat warna putih berlogo Y tanpa ijin;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama Sdr. Galih Aditya Aji Nugroho dan rekan unit Satresnarkoba Polres Rembang melakukan penyelidikan di wilayah Kecamatan Pancur, Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang lalu

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pukul 16.00 WIB saksi bersama teman-teman mau pulang ke rumah masing-masing namun sebelum pulang saksi dan Sdr. Galih Aditya Aji Nugroho mengendarai sepeda motor roda dua berhenti mencari makan di area pasar Lasem di Desa Gedongmulyo, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang;

- Bahwa setelah selesai makan saat akan mengendarai sepeda motor saksi melihat ada 2 (dua) orang sedang berada didepan pertokoan mengingat pasar sudah sepi dan dikhawatirkan orang-orang tersebut berniat untuk melakukan tindak pidana lalu saksi mendatangi dan menanyakan keperluannya apa;
- Bahwa namun salah satu orang tersebut mencurigakan lalu saksi tanya identitasnya ternyata namanya Agung Prasetyo Bin Salam alamatnya Desa Pohlandak Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang dan Muhammad Ridwan Wahyudryanto Bin Emet Kurniawan alamat Desa Sumberjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang;
- Bahwa saksi teringat sumber informasi bahwa terdakwa merupakan salah satu pelaku peredaran sediaan farmasi obat tablet selanjutnya saksi menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Ijin Penggeledahan lalu saksi lakukan penggeledahan dan mengamankan serta melakukan pengembangan dan mengamankan Terdakwa alamat Desa Gedongmulyo, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang;
- Bahwa awalnya ada 3 (tiga) orang namun yang satu orangnya sudah pergi;
- Bahwa pada saat saksi menggeledah sdr. Agung Prasetyo Alias Taspen Bin Salam saksi menemukan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 Pro warna biru, uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah plastik hitam yang berisi 5 (lima) tik/plastik klip yang masing-masing berisi @ 10 (sepuluh) butir obat tablet berwarna putih berlogo 'Y' dan 1 (satu) tik/plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet berwarna putih berlogo 'Y';
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 Pro warna biru di saku celana sebelah kanan, uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di saku celana sebelah kiri, 1 (satu) buah plastik hitam yang berisi 5 (lima) tik/plastik klip yang masing-masing berisi @ 10 (sepuluh) butir obat tablet berwarna putih berlogo 'Y' di saku celana belakang sebelah kiri dan 1 (satu) tik/plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet berwarna putih berlogo 'Y' di saku celana sebelah kanan;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menjual obat tersebut dilarang karena penggunaannya harus dengan resep dokter;
- Bahwa barang bukti uang adalah hasil penjualan obat tablet berwarna putih berlogo 'Y';
- Bahwa barang bukti HP sebagai sarana komunikasi transaksi menjual obat tablet berwarna putih berlogo 'Y' dengan Sdr. David sebagai pemesan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tablet berwarna putih berlogo 'Y' itu dari Terdakwa;
- Bahwa informasi dari Terdakwa mendapatkan obat tablet berwarna putih berlogo 'Y' itu dari membeli secara online melalui aplikasi "Shoope";
- Bahwa sdr. Agung Prasetyo Alias Taspen Bin Salam membeli obat tablet berwarna putih berlogo 'Y' perbungkus plastik klip isi @ 10 (sepuluh) butir dari Terdakwa Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa sdr. Agung Prasetyo Alias Taspen Bin Salam menjual obat tablet berwarna putih berlogo 'Y' perbungkus plastik klip isi @ 10 (sepuluh) butir kepada sdr. David Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sdr. Agung Prasetyo Alias Taspen Bin Salam memesan obat tablet berwarna putih berlogo 'Y' kepada Terdakwa 5 (lima) tik/bungkus plastik klip isi @ 10 (sepuluh) butir obat tablet namun sdr. Agung Prasetyo Alias Taspen Bin Salam menerima 6 (enam) bungkus plastik klip dengan maksud yang 5 (lima) bungkus plastik klip untuk pesanan sedangkan yang 1 (satu) bungkus plastik klip merupakan upah atau bonus yang diberikan Terdakwa karena telah membantu menjualkan obat tersebut;
- Bahwa sdr. Agung Prasetyo Alias Taspen Bin Salam memesan 5 (lima) bungkus plastik klip itu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan menjual kepada Sdr. David seharga Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut belum diserahkan sdr. Agung Prasetyo Alias Taspen Bin Salam kepada Terdakwa karena sdr. Agung Prasetyo Alias Taspen Bin Salam belum menerima uang dari Sdr. David;
- Bahwa kesepakatannya kalau obat tablet berwarna putih berlogo 'Y' sudah terjual baru sdr. Agung Prasetyo Alias Taspen Bin Salam membayar kepada Terdakwa;
- Bahwa sdr. Agung Prasetyo Alias Taspen Bin Salam menerima pesanan dari Sdr. David pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 11.30 WIB melalui pesan chat WhatsApp dan sepakat bertemu untuk

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan obat tersebut pada pukul 16.00 WIB di area Pasar Lasem, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat tablet berwarna putih berlogo 'Y' itu untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan sebagai uang jajan dan beli rokok serta untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual obat tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

2. Galih Aditya Aji Nugroho Bin Liswanto :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Desa Gedongmulyo, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang saksi telah mengamankan terdakwa karena diduga mengedarkan sediaan farmasi obat warna putih berlogo Y tanpa ijin;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama Sdr. Galih Aditya Aji Nugroho dan rekan unit Satresnarkoba Polres Rembang melakukan penyelidikan di wilayah Kecamatan Pancur, Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang lalu pada pukul 16.00 WIB saksi bersama teman-teman mau pulang ke rumah masing-masing namun sebelum pulang saksi dan Sdr. Galih Aditya Aji Nugroho mengendarai sepeda motor roda dua berhenti mencari makan di area pasar Lasem di Desa Gedongmulyo, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang;
- Bahwa setelah selesai makan saat akan mengendarai sepeda motor saksi melihat ada 2 (dua) orang sedang berada didepan pertokoan mengingat pasar sudah sepi dan dikhawatirkan orang-orang tersebut berniat untuk melakukan tindak pidana lalu saksi mendatangi dan menanyakan keperluannya apa;
- Bahwa namun salah satu orang tersebut mencurigakan lalu saksi tanya identitasnya ternyata namanya Agung Prasetyo Bin Salam alamatnya Desa Pohlandak Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang dan Muhammad Ridwan Wahyudryanto Bin Emet Kurniawan alamat Desa Sumberjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang;
- Bahwa saksi teringat sumber informasi bahwa terdakwa merupakan salah satu pelaku peredaran sediaan farmasi obat tablet selanjutnya saksi menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Ijin Pengegedahan lalu saksi lakukan pengegedahan dan mengamankan serta melakukan pengembangan dan mengamankan Terdakwa alamat Desa Gedongmulyo, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang;
- Bahwa awalnya ada 3 (tiga) orang namun yang satu orangnya sudah pergi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menggeledah sdr. Agung Prasetyo Alias Taspen Bin Salam saksi menemukan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 Pro warna biru, uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah plastik hitam yang berisi 5 (lima) tik/plastik klip yang masing-masing berisi @ 10 (sepuluh) butir obat tablet berwarna putih berlogo 'Y' dan 1 (satu) tik/plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet berwarna putih berlogo 'Y';
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 Pro warna biru di saku celana sebelah kanan, uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di saku celana sebelah kiri, 1 (satu) buah plastik hitam yang berisi 5 (lima) tik/plastik klip yang masing-masing berisi @ 10 (sepuluh) butir obat tablet berwarna putih berlogo 'Y' di saku celana belakang sebelah kiri dan 1 (satu) tik/plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet berwarna putih berlogo 'Y' di saku celana sebelah kanan;
- Bahwa menjual obat tersebut dilarang karena penggunaannya harus dengan resep dokter;
- Bahwa barang bukti uang adalah hasil penjualan obat tablet berwarna putih berlogo 'Y';
- Bahwa barang bukti HP sebagai sarana komunikasi transaksi menjual obat tablet berwarna putih berlogo 'Y' dengan Sdr. David sebagai pemesan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tablet berwarna putih berlogo 'Y' itu dari Terdakwa;
- Bahwa informasi dari Terdakwa mendapatkan obat tablet berwarna putih berlogo 'Y' itu dari membeli secara online melalui aplikasi "Shoope";
- Bahwa sdr. Agung Prasetyo Alias Taspen Bin Salam membeli obat tablet berwarna putih berlogo 'Y' perbungkus plastik klip isi @ 10 (sepuluh) butir dari Terdakwa Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa sdr. Agung Prasetyo Alias Taspen Bin Salam menjual obat tablet berwarna putih berlogo 'Y' perbungkus plastik klip isi @ 10 (sepuluh) butir kepada sdr. David Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sdr. Agung Prasetyo Alias Taspen Bin Salam memesan obat tablet berwarna putih berlogo 'Y' kepada Terdakwa 5 (lima) tik/bungkus plastik klip isi @ 10 (sepuluh) butir obat tablet namun sdr. Agung Prasetyo Alias Taspen Bin Salam menerima 6 (enam) bungkus plastik klip dengan maksud yang 5 (lima) bungkus plastik klip untuk pesanan sedangkan yang 1 (satu) bungkus plastik klip merupakan upah atau bonus yang diberikan Terdakwa karena telah membantu menjualkan obat tersebut;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Agung Prasetyo Alias Taspen Bin Salam memesan 5 (lima) bungkus plastik klip itu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan menjual kepada Sdr. David seharga Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa uang tersebut belum diserahkan sdr. Agung Prasetyo Alias Taspen Bin Salam kepada Terdakwa karena sdr. Agung Prasetyo Alias Taspen Bin Salam belum menerima uang dari Sdr. David;
 - Bahwa kesepakatannya kalau obat tablet berwarna putih berlogo 'Y' sudah terjual baru sdr. Agung Prasetyo Alias Taspen Bin Salam membayar kepada Terdakwa;
 - Bahwa sdr. Agung Prasetyo Alias Taspen Bin Salam menerima pesanan dari Sdr. David pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 11.30 WIB melalui pesan chat WhatsApp dan sepakat bertemu untuk menyerahkan obat tersebut pada pukul 16.00 WIB di area Pasar Lasem, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat tablet berwarna putih berlogo 'Y' itu untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan sebagai uang jajan dan beli rokok serta untuk dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual obat tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
3. Agung Prasetyo Alias Taspen Bin Salam :
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 17.30 WIB di area Pasar Lasem di Desa Gedongmulyo, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang saksi ditangkap karena mengedarkan sediaan farmasi obat warna putih berlogo Y tanpa ijin;
 - Bahwa sebelumnya sdr. David memesan 5 (lima) bungkus/tik plastik klip dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dan setiap tik jumlahnya 10 (sepuluh) butir sehingga total harganya Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat itu saksi bersama temannya Sdr. David dan tidak tahu identitasnya sebelumnya Sdr. David menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena uangnya kurang lalu Sdr. David pergi mengambil uang di ATM dan saksi menunggu dengan teman Sdr. David tersebut;
 - Bahwa saksi belum menyerahkan obat tersebut kepada Sdr. David karena uangnya masih kurang;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya sdr. David memesan 5 (lima) bungkus/tik plastik klip dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dan setiap tik jumlahnya 10 (sepuluh) butir sehingga total harganya Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi memesan lewat WhatsApp dari Terdakwa dengan kata-kata “ok 5 Tik Mim” selanjutnya Terdakwa menjawab “Siap Pen” dan mengatakan mengambil barang pukul 16.00 WIB setelah itu Terdakwa menjawab langsung kerumah saya saja;
- Bahwa saksi baru 2 (dua) kali menjual obat tersebut, yang pertama pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 dan yang kedua tanggal 08 Juli 2022;
- Bahwa selain menjual saksi juga mengonsumsi obat tersebut kurang lebih sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa selain mendapat untung dari penjualan setiap tik nya saksi juga mendapat bonus gratis obat tersebut 1 (satu) tik dari Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa efek yang dirasakan saksi setelah mengonsumsi pil Y tersebut kuat menahan kantuk;
- Bahwa saat penggeledahan terhadap diri saksi, 1 (satu) buah handphone merk Xiami Redmi Note 8 Pro warna biru di saku celana sebelah kanan, uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di saku celana sebelah kiri, 1 (satu) buah plastik hitam yang berisi 5 (lima) tik/plastik klip yang masing-masing berisi @ 10 (sepuluh) butir obat tablet berwarna putih berlogo ‘Y’ di saku celana belakang sebelah kiri dan 1 (satu) tik/plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet berwarna putih berlogo ‘Y’ di saku celana sebelah kanan;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil Y tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga membacakan keterangan ahli, yaitu SOESI HARYANTI, S.Si., APT., M.H. Binti TOTOK SOEHARTO, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS Dinas Kesehatan sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang dengan jabatan Kepala Seksi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan.
- Bahwa Ahli menerangkan sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 sediaan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmestik.
- Bahwa obat tablet berwarna putih berlogo 'Y' yang berdasarkan hasil pemeriksaan dari bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng, diketahui bahwa obat tablet tersebut mengandung TRIHEXYPENIDYL;
- Bahwa obat tablet berwarna putih berlogo 'Y' tersebut tidak dapat diperjual belikan secara bebas, karena berdasarkan hasil pemeriksaan bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng, obat dengan kandungan tersebut termasuk golongan obat keras;
- Bahwa untuk mendapatkan obat tablet berwarna putih berlogo 'Y' tersebut tidak setiap orang bisa mendapatkan atau membelinya, bahwa obat tersebut tidak dijual bebas, dikarenakan setiap pembelian obat tersebut harus resep dokter;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng telah diketahui sediaan farmasi obat tablet berwarna putih berlogo 'Y' tersebut mengandung TRIHEXYPENIDYL;
- Bahwa efek untuk obat tablet berwarna putih berlogo 'Y' dengan kandungan TRIHEXYPENIDYL tersebut apabila diminum akan membuat peminum obat tersebut merasakan anti cemas dan efek samping dari obat dengan kandungan tersebut yaitu akan membuat ketergantungan;
- Bahwa kegunaan atau khasiat obat tablet berwarna putih berlogo 'Y' dengan kandungan TRIHEXYPENIDYL adalah untuk mengurangi kekakuan otot, mengurangi tremor, dan merupakan tambahan terapi untuk semua bentuk Parkinson, untuk pengendalian gejala ekstra pyramidal yang disebabkan obat-obat yang bekerja pada susunan saraf pusat;
- Bahwa perorangan tidak berhak atau tidak dapat menjual atau mengedarkan sediaan farmasi obat tablet berwarna putih berlogo 'Y' dengan kandungan Trihexypenidyl tersebut;
- Bahwa yang berhak menjual dan mengedarkan sediaan obat tablet berwarna putih berlogo 'Y' dengan kandungan Trihexypenidyl adalah sarana apotek yang telah terdaftar dan memiliki ijin;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sediaan farmasi obat tablet berwarna putih berlogo 'Y' dengan kandungan Trihexypenidyl termasuk obat keras yang penggunaannya harus sesuai resep dokter;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Desa Gedongmulyo, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang terdakwa ditangkap karena mengedarkan sediaan farmasi obat warna putih berlogo Y tanpa ijin;
- Bahwa awalnya sdr. Agung Prasetyo Alias Taspen Bin Salam memesan kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) tik masing-masing isi @ 10 (sepuluh) butir obat tablet seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tambahi 1 (satu) tik isi @ 10 (sepuluh) butir obat tablet sebagai bonus sdr. Agung Prasetyo Alias Taspen Bin Salam karena membantu menjualkan karena kata sdr. Agung Prasetyo Alias Taspen Bin Salam obat tersebut akan dijual kembali kepada seseorang;
- Bahwa tidak berselang lama dari penangkapan sdr. Agung Prasetyo Alias Taspen Bin Salam, Terdakwa juga ditangkap dan digeledah;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan Terdakwa tidak ditemukan apa-apa namun saat dilakukan pengeledahan rumah kontrakan menemukan 1 (satu) buah tas slempang kecil warna hitam bertuliskan "Black Flag" yang didalamnya berupa 1 (satu) buah plastik bubble bening berisi 10 (sepuluh) tik/bungkus plastik klip yang masing-masing klip isi @ 10 (sepuluh) obat tablet berwarna putih berlogo 'Y' dan 1 (satu) buah plastik bubble warna hitam berisi 5 (lima) tik/bungkus plastik klip masing-masing klip isi @ 5 (lima) butir obat tablet berwarna putih berlogo 'Y' ditemukan di gantungan baju di dalam rumah kontrakan dan 1 (satu) buah tas slempang warna Biru Dongker yang didalamnya berupa 1 (satu) buah dusbook HP Iphone berisi 15 (lima belas) tik bungkus plastik klip yang masing-masing klip isi @ 10 (sepuluh) butir obat tablet berwarna putih berlogo 'Y' dan 1 (satu) buah plastik berisi 46 (empat puluh enam) buah plastik cetik/klip ditemukan digantungan paku yang berada di dalam kamar serta menemukan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk "Cnky" yang

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalamnya berisi 1 (satu) buah dusbook HP Xiami Redmi 6A berisi 40 (empat puluh) tik/bungkus plastik yang masing-masing klip isi @ 5 (lima) butir obat tablet berwarna putih berlogo 'Y', 1 (satu) tik bungkus plastic klip berisi 5 (lima) butir obat tablet berwarna putih berlogo 'Y' dan 2 (dua) botol plastik bekas wadah obat berisi plastik bekas kemasan obat ditemukan digantungan paku yang berada di kamar dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiami Redmi 9A warna hitam milik yang tergeletak di lantai di dalam rumah kontrakan Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Xiami Redmi 9A warna hitam Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi lewat WA dengan Terdakwa;
- bahwa Terdakwa membeli obat tersebut secara online melalui aplikasi "Shoope" per botol plastik yang berisi @ 1000 (seribu) butir obat tablet berwarna putih berlogo 'Y' terkadang kurang seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) melalui Cash On Delivery (COD);
- Bahwa selain menjual Terdakwa juga mengkonsumsi sendiri obat tersebut dan sudah sekitar 3 (tiga) tahun menjalani bisnis tersebut;
- Bahwa biasanya satu botol habis dalam waktu 2 (dua) bulan;
- Bahwa keuntungan menjual obat tersebut dalam satu bulannya kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut kepada sdr. Agung Prasetyo Alias Taspen Bin Salam tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Hasil Pemeriksaan Ahli Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang dicatat pada Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 1639/NOF/2022 tanggal 20 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Ir. H. Slamet Iswanto, SH, dan Pemeriksa I : Bowo Nurcahyo, S.Si.M.Biotech, Pemeriksa II : Ibnu Sutarto, ST, Pemeriksa III : Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Pemeriksa IV : Nur Taufik, ST. berupa :

1. BB- 3328/ 2022/ NOF berupa 1 (satu) kantong plastik bubble bening di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo 'Y' dengan jumlah total 100 (seratus) butir tablet, yang disita dari terdakwa SHOLIKUL KHAMIM Als NDES Bin HARDI adalah tidak mengandung (NEGATIF) Narkotika/ Psikotropika, tetapi



mengandung TRIHEXYPHENIDYL, termasuk dalam Daftar Obat Keras/daftar G;

2. BB- 3329/ 2022/ NOF berupa 1 (satu) kantong plastik bubble warna hitam di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip berisi @ 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo 'Y' dengan jumlah total 25 (dua puluh lima) butir tablet, yang disita dari terdakwa SHOLIKUL KHAMIM Als NDES Bin HARDI adalah tidak mengandung (NEGATIF) Narkotika/ Psikotropika, tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL, termasuk dalam Daftar Obat Keras/daftar G;
3. BB- 3330/ 2022/ NOF berupa 1 (satu) buah dus Hp Iphone 5 di dalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo 'Y' dengan jumlah total 150 (seratus lima puluh) butir tablet, yang disita dari terdakwa SHOLIKUL KHAMIM Als NDES Bin HARDI adalah tidak mengandung (NEGATIF) Narkotika/ Psikotropika, tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL, termasuk dalam Daftar Obat Keras/daftar G;
4. BB- 3331/ 2022/ NOF berupa 1 (satu) buah dus Hp Redmi 6A di dalamnya terdapat 40 (empat puluh) bungkus plastik klip berisi @ 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo 'Y' dengan jumlah total 200 (dua ratus) butir tablet, yang disita dari terdakwa SHOLIKUL KHAMIM Als NDES Bin HARDI adalah tidak mengandung (NEGATIF) Narkotika/ Psikotropika, tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL, termasuk dalam Daftar Obat Keras/daftar G;
5. BB- 3332/ 2022/ NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi @ 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo 'Y', yang disita dari terdakwa SHOLIKUL KHAMIM Als NDES Bin HARDI adalah tidak mengandung (NEGATIF) Narkotika/ Psikotropika, tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL, termasuk dalam Daftar Obat Keras/daftar G;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, yang apabila dilihat dari segi persesuaian dan persamaan diantara alat – alat bukti tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Desa Gedongmulyo, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang Terdakwa



telah ditangkap oleh tim sat res narkoba Polres Rembang karena diduga mengedarkan sediaan farmasi obat warna putih berlogo Y tanpa ijin;

- Bahwa benar awalnya sdr. Agung Prasetyo Alias Taspen Bin Salam memesan kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) tik masing-masing isi @ 10 (sepuluh) butir obat tablet seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tambahi 1 (satu) tik isi @ 10 (sepuluh) butir obat tablet sebagai bonus sdr. Agung Prasetyo Alias Taspen Bin Salam karena membantu menjualkan karena kata sdr. Agung Prasetyo Alias Taspen Bin Salam obat tersebut akan dijual kembali kepada seseorang;
- Bahwa benar tidak berselang lama dari penangkapan sdr. Agung Prasetyo Alias Taspen Bin Salam, Terdakwa juga ditangkap dan digeledah;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan badan Terdakwa tidak ditemukan apa-apa namun saat dilakukan penggeledahan rumah kontrakan menemukan 1 (satu) buah tas slempang kecil warna hitam bertuliskan "Black Flag" yang didalamnya berupa 1 (satu) buah plastik bubble bening berisi 10 (sepuluh) tik/bungkus plastik klip yang masing-masing klip isi @ 10 (sepuluh) obat tablet berwarna putih berlogo 'Y' dan 1 (satu) buah plastik bubble warna hitam berisi 5 (lima) tik/bungkus plastik klip masing-masing klip isi @ 5 (lima) butir obat tablet berwarna putih berlogo 'Y' ditemukan di gantungan baju di dalam rumah kontrakan dan 1 (satu) buah tas slempang warna Biru Dongker yang didalamnya berupa 1 (satu) buah dusbook HP Iphone berisi 15 (lima belas) tik bungkus plastik klip yang masing-masing klip isi @ 10 (sepuluh) butir obat tablet berwarna putih berlogo 'Y' dan 1 (satu) buah plastik berisi 46 (empat puluh enam) buah plastik cetik/klip ditemukan digantungan paku yang berada di dalam kamar serta menemukan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk "Cnky" yang didalamnya berisi 1 (satu) buah dusbook HP Xiami Redmi 6A berisi 40 (empat puluh) tik/bungkus plastik yang masing-masing klip isi @ 5 (lima) butir obat tablet berwarna putih berlogo 'Y', 1 (satu) tik bungkus plastic klip berisi 5 (lima) butir obat tablet berwarna putih berlogo 'Y' dan 2 (dua) botol plastik bekas wadah obat berisi plastik bekas kemasan obat ditemukan digantungan paku yang berada di kamar dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiami Redmi 9A warna hitam milik yang tergeletak di lantai di dalam rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) buah Handphone merk Xiami Redmi 9A warna hitam Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi lewat WA dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa membeli obat tersebut secara online melalui aplikasi "Shoope" per botol plastik yang berisi @ 1000 (seribu) butir obat tablet berwarna putih berlogo 'Y' terkadang kurang seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) melalui Cash On Delivery (COD);
- Bahwa benar selain menjual Terdakwa juga mengonsumsi sendiri obat tersebut dan sudah sekitar 3 (tiga) tahun menjalani bisnis tersebut;
- Bahwa benar biasanya satu botol habis dalam waktu 2 (dua) bulan;
- Bahwa benar keuntungan menjual obat tersebut dalam satu bulannya kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menjual obat tersebut kepada sdr. Agung Prasetyo Alias Taspen Bin Salam tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa membeli lalu menjual kembali pil tersebut tidak ada bukti pembeliannya dan tidak ada pula resep dokternya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam hal obat-obatan karena terdakwa hanya pengangguran;
- Bahwa benar pil tersebut mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras yang prosedur pembelian dan kepemilikannya harus dengan resep dokter sesuai dengan yang tertulis pada dos obat;
- Bahwa benar yang berhak mengedarkan obat jenis tersebut adalah orang/badan yang memiliki keahlian dan kewenangan, seperti dokter, dan apotik sehingga tidak bisa orang sembarangan mengedarkan obat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercatat dengan lengkap dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3);

3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu dari unsur – unsur diatas;

Unsur ke-1 : Setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, di persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa, dimana identitasnya sama dengan Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwaan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa, bukan orang lain dan Terdakwa memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Unsur ke-2 : Dengan sengaja memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3) :

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja menurut ilmu hukum adalah perbuatan yang dilakukan tersebut akibatnya memang telah diketahui dan dikehendaki (Willen and Wetten);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa tahu dan sadar apabila mengedarkan pil warna putih yang salah satu sisinya bertuliskan huruf Y adalah melanggar hukum dan bisa dipidana sehingga dalam mengedarkan pil tersebut tidak secara terang-terangan;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 98 ayat (2) : setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 98 ayat (3) : ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa membeli pil tersebut dari situs jual beli online Shopee sebanyak 1 (satu) botol yang kemudian dibungkus kecil-kecil menjadi beberapa tik yang satu tiknya berisi 10 (sepuluh) butir dan kemudian Terdakwa jual kembali kepada sdr. Agung Prasetyo Alias Taspen Bin Salam ;

Menimbang, bahwa dalam menjual pil warna putih yang salah satu sisinya bertuliskan huruf Y tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, Terdakwa hanyalah tamatan SD dan sehari-hari terdakwa hanyalah pengangguran, sehingga ia tidak mempunyai sertifikat atau ijazah maupun pengalaman bekerja yang berkaitan dengan keahlian dan kewenangan dibidang obat;

Menimbang, bahwa perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa untuk memperoleh keuntungan dari penjualan obat tersebut berupa uang dan juga memakai sendiri pil tersebut;

Menimbang, bahwa pil warna putih yang salah satu sisinya bertuliskan huruf Y adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras yang mana, prosedur pembelian dan kepemilikannya harus dengan resep dokter sesuai dengan yang tertulis pada dos obat serta yang berhak mengedarkan obat jenis tersebut adalah orang/badan yang memiliki keahlian dan kewenangan, seperti dokter dan apotik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Unsur ke-3 : Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Agung Prasetyo Alias Taspen Bin Salam (berkas terpisah) telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih yang salah satu sisinya bertuliskan huruf Y dengan kandungan bahan aktif Triheksifenidil HCl, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua rumusan unsur Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka



terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang ini mengatur selain pidana penjara terhadap diri terdakwa juga dikenakan pidana denda maka Majelis Hakim akan menjatuhkan keduanya dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak mental dan kesehatan generasi muda;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-bukti yang diajukan dipersidangan berupa :



- 1 (satu) Buah Tas Slempang Kecil Warna Hitam Bertuliskan Black Flag Yang Di Dalamnya Berisi : 1 (satu) Buah Plastik Bubble Bening Berisi 10 (sepuluh) Tik/ Bungkus Plastik Klip Yang Masing - Masing Klip Isi 10 (sepuluh) Butir Obat Tablet Berwarna Putih Berlogo 'Y' Dan 1 (satu) Buah Plastik Bubble Warna Hitam Berisi 5 (lima) Tik/ Bungkus Plastik Klip Yang Masing - Masing Klip Isi 5 (lima) Butir Obat Tablet Berwarna Putih Berlogo 'Y';
- 1 (satu) Buah Tas Slempang Warna Biru Dongker Yang Di Dalamnya Berisi : 1 (satu) Buah Dosbook Hp Iphone Berisi 15 (lima belas) Tik/ Bungkus Plastik Klip Yang Masing - Masing Klip Isi 10 (sepuluh) Butir Obat Tablet Berwarna Putih Berlogo 'Y' Dan 1 (satu) Buah Plastik Berisi 46 (empat puluh enam) Buah Plastik Cetik/ Klip;
- 1 (satu) Buah Tas Slempang Warna Hitam Merk 'Cnky' Yang Didalamnya Berisi : 1 (satu) Buah Dosbook Hp Xiaomi Redmi 6A Berisi 40 (empat puluh) Tik/ Bungkus Plastik Klip Yang Masing - Masing Klip Isi 5 (lima) Butir Obat Tablet Berwarna Putih Berlogo 'Y', 1 (satu) Tik/ Bungkus Plastik Klip Berisi 5 (lima) Butir Obat Tablet Berwarna Putih Berlogo 'Y', Dan 2 (dua) Botol Plastik Bekas Wadah Obat Berisi Plastik Bekas Kemasan Obat;
- 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Redmi 9A Warna Hitam;

oleh karena terbukti diperoleh dari hasil tindak pidana dan digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana maka cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Mengingat, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Sholikul Khamim als Ndes Bin Hardi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja turut serta mengedarkan sediaan farmasi yang tidak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi standar, persyaratan keamanan, kasiat, kemanfaatan dan mutu“ sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Tas Sempang Kecil Warna Hitam Bertuliskan Black Flag Yang Di Dalamnya Berisi : 1 (satu) Buah Plastik Bubble Bening Berisi 10 (sepuluh) Tik/ Bungkus Plastik Klip Yang Masing - Masing Klip Isi 10 (sepuluh) Butir Obat Tablet Berwarna Putih Berlogo 'Y' Dan 1 (satu) Buah Plastik Bubble Warna Hitam Berisi 5 (lima) Tik/ Bungkus Plastik Klip Yang Masing - Masing Klip Isi 5 (lima) Butir Obat Tablet Berwarna Putih Berlogo 'Y'.
 - 1 (satu) Buah Tas Sempang Warna Biru Dongker Yang Di Dalamnya Berisi : 1 (satu) Buah Dosbook Hp Iphone Berisi 15 (lima belas) Tik/ Bungkus Plastik Klip Yang Masing - Masing Klip Isi 10 (sepuluh) Butir Obat Tablet Berwarna Putih Berlogo 'Y' Dan 1 (satu) Buah Plastik Berisi 46 (empat puluh enam) Buah Plastik Cetik/ Klip.
 - 1 (satu) Buah Tas Sempang Warna Hitam Merk 'Cnky' Yang Didalamnya Berisi : 1 (satu) Buah Dosbook Hp Xiaomi Redmi 6A Berisi 40 (empat puluh) Tik/ Bungkus Plastik Klip Yang Masing - Masing Klip Isi 5 (lima) Butir Obat Tablet Berwarna Putih Berlogo 'Y', 1 (satu) Tik/ Bungkus Plastik Klip Berisi 5 (lima) Butir Obat Tablet Berwarna Putih Berlogo 'Y', Dan 2 (dua) Botol Plastik Bekas Wadah Obat Berisi Plastik Bekas Kemasan Obat.
 - 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Redmi 9A Warna Hitam.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

6. Membebankan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 oleh kami oleh kami SRI RAHAYUNINGSIH, SH, MH. sebagai Ketua Majelis, IQBAL

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALBANNA, SH., MH., dan ARINI LAKSMI NOVIYANDARI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh SUSI WIDYOWATI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, dihadiri oleh DIDIK SETYAWAN, SH. Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang, dan dihadapan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

IQBAL ALBANNA, SH., MH.

SRI RAHAYUNINGSIH, SH, MH.

ARINI LAKSMI NOVIYANDARI, SH.

Panitera Pengganti

SUSI WIDYOWATI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)